

Konseptualisasi warga negara demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan

Fitri Silvia Sofyan, Aris Riswandi Sanusi

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 21/08/2024

Disetujui: 16/09/2024

Kata kunci

warga negara, demokratis, pendidikan kewarganegaraan

Keywords

citizen, democracy, citizenship education

ABSTRAK

Pembahasan mengenai warga negara dapat dipandang dalam berbagai dimensi. Berkaitan dengan keberadaan warga negara Indonesia, dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang pluralistis dengan kemajemukan yang dimilikinya. Oleh karena itu nilai-nilai demokratis menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran tentang konseptualisasi warga negara demokratis dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui metode studi literatur ini dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan konsep mengenai warga negara demokratis dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil analisis literatur ditemukan fokus kajian yang meliputi: masalah-masalah demokrasi di Indonesia, konseptualisasi dan rekonstruksi warga negara demokratis dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *education in democratic rules*.

ABSTRACT

Discussions regarding citizens can be viewed in various dimensions. Regarding the existence of Indonesian citizens, in this case it can be categorized as a pluralistic society with its diversity. Therefore, democratic values are very important in the life of society, nation and state. The aim of writing this article is to analyze thoughts about the conceptualization of democratic citizenship from the perspective of Citizenship Education. Through this literature study method, it is used as a reference for developing the concept of democratic citizenship from the perspective of Citizenship Education. Based on the results of the literature analysis, it was found that the focus of the study as well as current citizenship problems includes problems of democracy in Indonesia, conceptualization and reconstruction of democratic citizenship and Citizenship Education as *education in democratic rules*.

Pendahuluan

Keberadaan warga negara merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu bangsa dan negara. Pembahasan mengenai keberadaan warga negara bisa dipandang dalam berbagai dimensi, dalam hal ini keberadaan warga negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keadaan masyarakat yang pluralistis dengan segala kemajemukan yang dimilikinya. Oleh karena itu nilai-nilai demokratis menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan hadir sebagai *education in democratic rules* bagi warga negara Indonesia.

Adanya perubahan yang terjadi dengan begitu cepat diakibatkan oleh perkembangan dan kemajuan IPTEKs, hal ini tentu akan berakibat pula bagaimana warga negara dalam memahami fungsi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena ini setiap negara akan berusaha untuk menyiapkan sistem pendidikan yang berisikan program-program pendidikan bagi warga negaranya, hal tersebut bertujuan agar setiap warga negara mampu menjadi warga negara sesuai harapan dari negara tersebut. Pada era reformasi ini sudah seharusnya dalam kehidupan

demokrasi di Indonesia setiap warga negara harus mendapatkan kebebasan dan diperlakukan secara adil untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Winataputra (2015) mengatakan bahwa “proses demokratisasi yang semakin mengglobal sejak memasuki abad ke-21 merupakan tantangan konseptual dan kontekstual bagi civic education ataupun citizenship education. Konseptualisasi mengenai demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa latin yaitu “*demos*” dan “*cratein* atau *cratos*” yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi “*democracy*”. Namun dalam penerapannya konsep demokrasi ini acapkali disalahgunakan oleh rezim-rezim yang berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakatnya”.

Proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan demokrasi dan pembelajaran sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa Indonesia masih harus terus membenahi diri dengan mengembangkan paradigma baru dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu disiplin ilmu dan juga dikemas dalam sebuah mata pelajaran yang harus disampaikan dan dipelajari oleh setiap generasi. Tujuan utama dari kehadiran pendidikan kewarganegaraan yaitu “*to be good and smart citizen*”.

Harapan bangsa Indonesia adalah kita mampu menjalin keharmonisan dan ketenteraman di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yaitu salah satunya nilai keberadaban (Al-Khansa & Dewi, 2021). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dan konsisten terhadap nilai Pancasila dan prinsip Konstitusi Negara Indonesia. Menjadikan warga negara yang cerdas, sehingga mampu menghilangkan kebiasaan buruk dan memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur. Sehingga mampu menjadikan warga negara demokrasi yang berkeadaban di dalam lingkungan sekitar. Hal ini tentu berkaitan pula dengan bagaimana warga negara demokratis bisa terbentuk. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konseptualisasi warga negara demokratis dari perspektif pendidikan kewarganegaraan.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur ini melalui pencarian referensi yang relevan sesuai dengan permasalahan yang menjadi tujuan pembahasan dalam artikel ini. Referensi teoritis yang diperoleh digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan berbagai konsep untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan yaitu melalui analisis literatur tentang permasalahan demokrasi di Indonesia, konseptualisasi dan rekonstruksi warga negara demokratis, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai *education in democratic rules*. Adapun analisis data dilakukan yaitu dengan penggunaan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Artikel ini setidaknya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konseptualisasi warga negara demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi: permasalahan demokrasi di Indonesia, konseptualisasi dan rekonstruksi warga negara demokratis, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai *education in democratic rules*.

1. Permasalahan demokrasi di Indonesia

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya. “Iklim demokrasi mempengaruhi sikap negara untuk betul-betul menjamin ragam kebebasan warga negara dan hak-hak asasi manusia” (Sugara, 2022). Pasca runtuhnya rezim orde baru, demokrasi seolah menjadi angin kencang yang menerjang Indonesia, kencangnya arus demokrasi membawa ragam nilai kebebasan yang menjadi poin terpenting dalam reformasi. Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya ketidakcocokan atau ketegangan seperti perbedaan kepentingan yang pada akhirnya melahirkan banyak konflik yang berkaitan dengan permasalahan demokrasi di Indonesia.

Secara sederhana demokrasi selalu dikaitkan dengan pemahaman akan pentingnya pemerintahan yang bernapaskan kekuatan rakyat. Pemaknaan demokrasi di Indonesia belum terealisasi sepenuhnya, hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi karena adanya rasa kebebasan terhadap sesuatu yang bersifat fundamental, seperti hak untuk memperoleh dan memberikan informasi (Fina et al., 2022). Demokratisasi sangat menyoroti kebebasan dalam berkarya, berekspresi dalam ruang sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, berpendapat, dll.

Berdasarkan data dan fakta yang ada bisa disimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada keadaan diam di tempat bahkan dalam beberapa catatan mengalami sebuah kemunduran. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh tim LP3ES pada tahun 2020 yaitu “sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa: kemunduran (44,7%), stagnasi/kemandekan (23,7%), otoriterisme (28,9%), dan hanya 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan. Secara keseluruhan permasalahan-permasalahan inilah yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam 4 konsep besar, yaitu: 1) struktural, institusional, kultural, dan agensi”.

Tabel 1 Permasalahan Demokrasi di Indonesia

Struktural	Institusional	Kultural	Agensi
Korupsi politik; oligarki politik; oligarki media; kesenjangan politik-ekonomi.	Politik uang dalam pemilu; macetnya kaderisasi partai politik, feodalisme internal partai; tidak adanya transparansi keuangan parpol; netralitas ASN; sentralisasi partai politik; nir ideologi partai; tidak adanya perlindungan terhadap data pribadi; rendahnya kualitas pemilu; media massa yang partisan; rendahnya efektivitas pemerintahan.	Politik dinasti; kabar bohong dan ujaran kebencian; rendahnya literasi politik; rendahnya literasi media; kehadiran buzzers untuk manipulasi opini publik; rendahnya partisipasi politik; diskriminasi terhadap minoritas; populisme dan politik identitas.	Hilangnya oposisi; ancaman kebebasan berpendapat; ancaman kebebasan berserikat; imunitas terhadap pelanggar HAM, intoleransi dan anjuran terhadap kekerasan; teror siber terhadap kelompok kritis; kriminalisasi terhadap kelompok kritis.

Sumber: LP3ES (Investor Daily, 2020)

Sistem demokrasi yang diterapkan setelah runtuhnya rezim orde baru menjadi sebuah harapan dan seharusnya menjadi wadah untuk setiap warga negara untuk mewujudkan kebebasan dan kedaulatan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Haris (2014) mengungkapkan bahwa “alih-alih berdaulat, usai pemilu proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai oligarki berselubung dalam bentuk partai politik, etnik, daerah, agama, dan golongan”.

Adapun pengalaman-pengalaman kehidupan bernegara setelah Indonesia memasuki masa reformasi justru memperlihatkan tidak adanya upaya serius yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokratis itu sendiri. Sebagai salah satu contoh kehadiran partai politik yang ada dalam kiprah perpolitikan Indonesia justru hanya mampu melahirkan agen-agen demokrasi yang pada akhirnya menjadi para politikus untuk siap berkuasa untuk kepentingannya diri dan golongannya. Faktor ini pula yang menyebabkan kegaduhan permasalahan demokrasi yang terjadi pada saat ini.

2. Konseptualisasi dan rekonstruksi warga negara demokratis

Secara konseptual istilah warga negara bisa diartikan sebagai warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Pengertian dasar mengenai warga negara dapat diartikan sebagai sebuah konsep

tentang status individu secara formal kudidudukkannya dalam sebuah negara. Wahab dan Sapriya (2011) menjelaskan bahwa “Istilah warga negara di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Dalam Bahasa Belanda selain istilah *staatsburger* dikenal pula istilah *onderdaan*. Istilah *onderdaan* ini sebenarnya tidak identik dengan warga negara melainkan semi warga negara atau *kawula negara*. Namun dalam perkembangannya selama masa kemerdekaan, istilah *kawula negara* sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Untuk pengkajian ilmiah, istilah warga negara di Indonesia lebih banyak merujuk pada istilah Inggris yaitu “*citizen*” atau dalam Bahasa Perancis disebut dengan “*citoyen*”. Dalam pengertian modern, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu”.

Warga negara demokratis merupakan warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Hal itu tercermin dalam berucap, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Wahab & Sapriya, 2011). Nilai-nilai demokratis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Sedangkan Westheimer & Kahne (Muslih & Ulfah, 2019) mengungkapkan bahwa “terdapat tiga bentuk warga negara yang baik atau demokratis, yaitu warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi, warga partisipatif, dan warga peradilan yang berorientasi”.

Nilai-nilai fundamental yang secara ideal menjadi tumpuan demokrasi Indonesia dan merupakan inti dari komitmen warga negara tercantum dalam UUD 1945 (Winataputra, 2012). Nilai-nilai fundamental itu adalah kemerdekaan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan dan persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawarah, keadilan dan kesejahteraan, unitarianisme, kabinet presidensial, pemilu yang langsung, hak asasi manusia, dll”. Sementara itu Arif (2014) mengemukakan bahwa karakter demokratis khas Indonesia, dicirikan oleh: *pertama*, sifat religius yang ditandai oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. *Kedua*, sifat moderat dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerja sama dalam kemajemukan. *Ketiga*, sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Terakhir, sikap mandiri yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa.

Untuk merekonstruksikan gambaran mengenai warga negara demokratis, penulis menguraikan akan pentingnya aspek-aspek yang menjadi poin penting dari warga negara demokratis tersebut. *Pertama*, warga negara harus memiliki cara berpikir demokratis (memproses informasi secara kognitif mengenai pentingnya demokrasi). *Kedua*, warga negara harus bersikap demokratis (bentuk respons atau reaksi yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratis). *Ketiga*, warga negara harus bertindak demokratis (tindakan dalam bentuk perilaku yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan masyarakat, bangsa, dan negara). Ketiga aspek tersebut disajikan pada tabel 2.

Muslih & Ulfah (2019) menjelaskan bahwa “warga negara demokratis merupakan warga negara yang kritis terhadap isu-isu kebijakan negaranya. Warga negara demokratis terbentuk bukan dari pemerintahan yang demokratis, namun sistem pemerintahan yang demokrasi dapat terbentuk dari warga negara demokratis. Sehingga warga negara demokratis sangat diperlukan di setiap negara, karena warga negara demokratis dapat membangun negaranya ke arah yang lebih baik bukan justru akan merusak negaranya ataupun menghancurkan negaranya. Warga negara demokratis dapat mewujudkan dan mencapai cita-cita dari negaranya yang diwujudkan dalam penanganan permasalahan pada abad ke-21”.

Tabel 2 Aspek-aspek warga negara demokratis

Warga Negara Demokratis		
Berpikir demokratis	Bersikap demokratis	Bertindak demokratis
“Memproses informasi secara kognitif mengenai pentingnya demokrasi”	“Bentuk respons atau reaksi yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratis”	“Tindakan dalam bentuk perilaku yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip “<i>How to Think</i>” ▪ Berpikir kritis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toleransi ▪ Bertanggungjawab ▪ Menghargai perbedaan pendapat ▪ Menghormati perbedaan ▪ Bersikap adil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musyawarah untuk mufakat ▪ Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ▪ Mempergunakan hak untuk memilih dan dipilih ▪ Berperilaku sesuai hak dan kewajiban sebagai warga negara

3. Pendidikan kewarganegaraan sebagai *education in democratic rules*

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan pengaruh *civics/civic education/civic citizenship* yang ada di dunia. Bagi bangsa Indonesia implementasi pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional sesuai dengan amanat yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah mulai dikenalkan dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Sejalan dengan itu Gross & Zeleny (1958) mengidentifikasi bahwa “ciri-ciri warga negara yang baik dengan mendefinisikannya dalam lima ciri yang berkualitas yaitu: 1) *Cherishes democratic values and bases his action on them*; 2) *Recognizes the social problems of the time and has the will and the ability to work toward their solutions*; 3) *Is aware and takes responsibility for meeting basic human needs*; 4) *Practices democratic human relations in the family, school, and community*; and 5) *Possesses and uses, knowledge, skill, and abilities necessary in a democratic society*”. Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa warga negara yang baik merupakan warga negara yang mampu menghargai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokratis, mempunyai kemampuan untuk mengenali permasalahan dan berupaya untuk mencari solusinya, memiliki kesadaran akan pentingnya tanggung jawab, mampu mengimplementasi nilai-nilai demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu warga negara yang baik pun harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berperilaku yang diperlukan dalam masyarakat demokratis.

PKn di Indonesia berperan sebagai *value-based education*. “Konfigurasi atau kerangka sistemis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut. *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoritis dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, efektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluens dan terintegrasi. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk perilaku sehari-hari” (Budimansyah & Suryadi, 2008).

Wahab & Sapriya (2011) menyebutkan bahwa “nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 sering disebut dengan *The Great Oughts* karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

“telah dianggap benar” yang kebenarannya secara umum diakui oleh bangsa-bangsa lain yang telah mendukung dan bahkan membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran dan kemerdekaannya. Nilai-nilai luhur bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang harus diketahui, dipahami, dihayati, dan diimplementasikan oleh setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab baik sebagai individu, masyarakat, bangsa”.

Gandal dan Finn dalam Winataputra (2012) mengemukakan “terutama di negara berkembang pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai “.....*taken for granted or ignored*”, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya atau malah terlupakan. Pendidikan demokrasi sudah seharusnya diterapkan dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan”. Oleh karena itu Winataputra berpendapat bahwa pendidikan demokrasi perlu dilihat dari dua setting besar, Pertama yakni sebagai “*school-based democracy education*” dalam konteks pendidikan berbasis formal yang ada dalam jenjang persekolahan. Kedua “*society-based democracy education*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis kehidupan dalam masyarakat. Dengan alasan inilah pendidikan kewarganegaraan hadir sebagai pendidikan demokrasi bagi setiap warga negaranya atau disebut juga dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *Education in Democratic Rules*. Pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negaranya menjadi warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan diorientasikan pada upaya membangun kehidupan demokratis. Nadziroh (2015) mengemukakan bahwa “pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistematis dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis dan diorientasikan pada upaya sistematis untuk membangun kehidupan demokratis yang lebih baik”. Sedangkan Satriyadi et al. (2023) mengungkapkan bahwa “pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan nilai-nilai luhur, memahami konsep demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan pentingnya partisipasi aktif. Pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan membentuk generasi muda yang sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara”. Maka diperlukanlah rekonseptualisasi pendidikan demokrasi bagi Indonesia. Somantri & Winataputra (2017) berupaya melakukan rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dengan beberapa asumsi sebagai berikut: “1) komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna agar setiap individu warga negara mampu memerankan dirinya sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan berwatak serta berkeadaban; 3) pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam pendidikan formal, nonformal dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal untuk mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, dan berwatak serta berkeadaban; 4) secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogi, pendidikan demokrasi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis yang dilakukan secara sistemis dalam sistem pendidikan formal termasuk pendidikan tinggi”.

Upaya untuk mengembangkan “pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan di masa mendatang hendaknya: 1) memiliki landasan konsepsi secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan holistik; 2) memiliki kesadaran filosofis-ilmiah yang kokoh; 3) terbebas dari pengaruh kepentingan politik sesaat dari rezim yang berkuasa; 4) memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; 5) seimbang antara pengembangan nilai dan moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; 6) menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa

dogmatis-indoktrinatif, tetapi menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif; 7) terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya; 8) mempersiapkan dan mengembangkan bahan-bahan yang diambil dari isu-isu global untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warga negara sebagai warga dunia (global) (Wahab & Sapriya, 2011)“.

Kesimpulan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya. Namun berdasarkan data dan fakta yang ada bisa disimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada keadaan diam di tempat bahkan dalam beberapa catatan mengalami sebuah kemunduran. Oleh karena itu pendidikan demokrasi sudah seharusnya diterapkan dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan hadir sebagai pendidikan demokrasi bagi setiap warga negaranya. Pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negaranya menjadi warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Al-Khansa, B. B., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan: Membangun masyarakat demokrasi yang berkeadaban dari saat ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 249–258. <https://doi.org/10.31316/JK.V5I1.1429>
- Arif, D. B. (2014, December 14). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter Demokratis Warga Negara. *Seminar Nasional Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Anak Untuk Menyongsong Generasi Emas Indonesia*.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKN dan masyarakat multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fina, F. nur syarifah, Kamilah, I. N., Cahyani, H. D., & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 122–131. <https://doi.org/10.9000/JPT.V1I2.485>
- Gross, R. E., & Zeleny, L. (1958). *Educating Citizens for Democracy: Curriculum and Instruction*.
- Haris, S. (2014). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Investor Daily. (2020, August 22). *LP3ES: Ada 31 Masalah Demokrasi di Indonesia*. Investor.Id. <https://investor.id/national/220381/lp3es-ada-31-masalah-demokrasi-di-indonesia>
- Muslih, M., & Ulfah, R. A. (2019). Urgensi karakteristik warganegara demokratis pada abad ke dua puluh satu. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 125–138. <https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V7I2.5923>
- Nadziroh. (2015). Membangun masyarakat demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 2(1), 263–266. <https://media.neliti.com/media/publications/259039-membangun-masyarakat-demokratis-melalui-873d71c8.pdf>
- Satriyadi, Harahap, A. O., Fadilla, P. A., Rangkuti, K. H., Kesuma, B., Adilla, N., Khairunnisa, Khairani, Y. D., Khorunnisa, A., & Labib, M. D. (2023). Mewujudkan masyarakat demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 79–88. <https://doi.org/10.61721/EDUCANDUMEDIA.V2I1.206>
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis* (Sapriya & R. Machfiroh, Eds.). Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugara, H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *JURNAL KOULUTUS*, 5(1), 103–116. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/koulutus/article/view/822>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.

Fitri Silvia Sofyan, Aris Riswandi Sanusi. *Konseptualisasi warga negara demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan*

- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Widya Aksara Press.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan* (1st ed.). Universitas Terbuka.